

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dalam wujud yang sangat baik, sesuai hakikat wujud manusia dalam kehidupan di muka bumi yaitu dengan mengemban tugas kekhalifahan dalam rangka mengabdikan untuk Sang Maha Pencipta. Dengan demikian, sebagai seseorang khalifah Allah di dalam muka bumi ini, manusia memiliki kewajiban untuk membuat suatu masyarakat yang berhubungan-nya baik sama Allah SWT, dan hidup dalam bermasyarakat yang harmonis.¹

Manusia merupakan makhluk yang bersosial, yaitu manusia yang kodratnya hidup dalam bermasyarakat. Sebagai makhluk yang sosial, dalam kehidupannya manusia memerlukan sosok manusia yang lain yang sama-sama hidup dalam ruang lingkup di masyarakat. Dalam kehidupan di masyarakat manusia selalu bersangkutan dengan manusia satu sama lainnya, baik disadari maupun tidak disadari guna memenuhi keperluannya. Pergaulan hidup merupakan suatu tempat mengerjakan seseorang dalam perbuatan atau perilaku yang berhubungan dengan sesama manusia yang lain disebut muamalah.²

Muamalah untuk umat muslim yang dapat ditafsirkan sebagai pergaulan hidup dan saling berinteraksi antar insan yang mengupayakan terciptanya kehidupan yang sejahtera dan damai. Kebahagiaannya adalah suatu tujuan

¹ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), hlm. 289.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat* (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2000), hlm 11.

utama dalam kehidupan manusia diruang lingkupnya, manusia akan memperoleh kebahagiaan apabila seluruh keperluan serta kemauannya tercukupi, baik dalam aspek material maupun spiritual, individu maupun sosial. Tercukupinya keperluan hidup yang mempunyai sifat material inilah yang dinamakan dengan sejahtera.

Hukum Islam memberikan suatu peraturan yang pada dasarnya pintu perkembangan dan pertumbuhan muamalah mempunyai sifat yang sangat longgar untuk mengasih kesempatan perkembangan hidup manusia dalam bidang ini di masa yang akan datang, manusia diberi kebebasan untuk mengatur segala kebutuhan yang serba dinamis, asalkan aturan-aturan yang dibuatnya tidak bertentangan dengan dengan *nas* ataupun *syara*'. Tetapi perlu diperhatikan juga supaya perkembangan tersebut tidak sampai merugikan pada salah satu orang karena dengan adanya tekanan seperti menimbulkan kesempatan.³

Muamalah dalam artian general merupakan suatu aturan atau hukum Allah untuk mengatur manusia dengan kaitannya urusan duniawi dalam suatu pergaulan sosial. Sedangkan dalam artian spesifik yaitu adalah suatu aturan atau hukum Allah untuk mengatur manusia yang kaitannya dengan salah cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.⁴

Berdasarkan keterangan dari Ahmad Azhar Basyir, “meskipun bidang muamalah tersebut langsung menyangkut masalah kehidupan dunia, namun

³ Ibid., hlm 13.

⁴ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Jawa Timur, Duta Media Publishing, 2020), hlm. 2

nilai-nilai agama tidak akan bisa di pisahkan.” Nilai-nilai agama dalam bidang muamalah digambarkan dengan adanya ketentuan hukum halal dan haram. Misalnya, aqad jual beli dalam muamalah adalah hukumnya halal atau diperbolehkan, selanjutnya dalam aqad utang piutang yang mengandung unsur riba dalam muamalah adalah hukumnya haram atau tidak diperbolehkan, dan lain-lain⁵

Salah satu bentuk dalam muamalah adalah utang piutang atau pinjam meminjam yang disebut *al-qardh*. Dalam pelaksanaannya praktik utang piutang atau pinjam meminjam dapat diartikan sebagai salah satu perbuatan atau perilaku yang memberikan kepemilikannya kepada seseorang dengan bersifat sementara, seseorang yang menerima kepemilikannya itu diperbolehkan untuk memanfaatkan dan mengambil manfaat dari harta tersebut dan tidak adanya biaya imbalan, serta pada jangka waktu tertentu seseorang yang menerima harta tersebut wajib mengembalikannya kepada seseorang yang memberi pinjaman dengan catatan barang yang dikembalikan harus sesuai nilainya dengan barang yang dipinjamkan.⁶

Utang piutang dalam Islam merupakan suatu bentuk pendekatan guna *bertabarru'* dengan sikap lemah lembut terhadap sesama manusia yang saling mengasihi serta memberikan sesuatu yang dapat memudahkan mereka yang dihadapinya dalam masa kesulitan, yang semua itu diberikan hanya semata-mata mencari ridha dari Allah SWT. Al-Qur'an tidak mencela seseorang yang melakukan praktik utang serta perilaku orang yang berutang dengan menerima

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit.* hlm. 13.

⁶ Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Mu'amalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), hlm. 153.

harta orang lain dengan memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bermaksud akan mengembalikan atau membayar utangnya dikemudian hari. Suatu hal perbuatan yang disukai dan dianjurkan karena bernilai sebagai ibadah yang didalamnya terdapat pahala yang besar yaitu salah satunya adalah seseorang yang memberikan utang atau sebagian hartanya kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Seperti firman Allah SWT :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (QS. Al-Baqarah (2) : 245).

Ayat diatas menjelaskan bagi siapa saja yang dapat menolong atau memberika suatu bantuan kepada seseorang dengan memberikan pinjaman berbentuk barang atau uang di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman tersebut dengan berupa rizki yang melimpah. Maka dari itu setiap orang disunahkan bahkan diwajibkan hukumnya untuk memberikan pertolongan atau bantuan dengan berupa pinjaman kepada orang yang lagi membutuhkan, selama orang itu mampu untuk memberikan pinjaman. Salah satunya yaitu memberikan berupa pinjaman uang atau utang piutang kepada orang yang lagi membutuhkan.

Utang Piutang merupakan memberikan harta atau benda yang bernilai kepada orang lain yang dilaksanakan dengan pengembalian di kemudian hari

sesuai jangka waktu yang telah ditentukan serta barang yang dikembalikan jumlah dan nilainya sama.⁷

Adapun dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah [5] : 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (Q.S. Al-Maidah [5] ayat 2).⁸

Maksud ayat tersebut kita sebagai manusia dianjurkan untuk melakukan saling tolong-menolong antar sesama manusia dalam melaksanakan suatu kegiatan muamalah. Selain itu juga pada ayat diatas memberikan suatu isyarat apabila dalam melaksanakan aktivitas muamalah seseorang dilarang untuk melaksanakan suatu tindakan yang bersifat menguntungkan. Hal ini sesuai yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 279, yaitu:

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 279).⁹

Maksud ayat di atas menerangkan mengenai dalam melakukan suatu praktik utang piutang seseorang yang berutang berkewajiban untuk mengembalikan harta yang telah di utangkan kepada orang yang memberikan

⁷ Sarina, Skripsi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam Di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang*, (Parepare, STAIN, 2018). hlm.2

⁸ Ibnu Katsir, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tafsir PerKata* (Bandung: Syafa Jabal Roudotul Janah, 2010), hlm. 106.

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2015), hlm.37

utangnya, dan setiap orang yang berutang sesuatu kepada orang lain berarti orang tersebut yang memiliki utang kepada yang berpiutang. Setiap utang wajib untuk di bayar maka apabila tidak dikembalikan berdosa orang yang tidak membayar utangnya, bahkan melalaikan utang dengan sengaja merupakan termasuk aniaya.

Sesungguhnya utang piutang adalah perilaku muamalah yang bercorak *ta'awun* yang berarti pertolongan kepada seseorang memenuhi kebutuhan sebagai suatu prinsip hidup gotong royong.¹⁰ Bahkan Al-Qur'an menyebut utang piutang atau pinjam meminjam merupakan perilaku untuk menolong atau meringankan seseorang yang lagi kesusahan dengan istilah “mengutangkan kepada Allah SWT dengan utang yang baik”. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid (57) ayat 11 Allah SWT berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (١١)

Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia. (Q.S. Al-Hadid [57] ayat 11).¹¹

Didalam kehidupan lingkungan masyarakat, banyak ditemukannya masyarakat yang melakukan praktik utang piutang dengan bermacam cara yang dilakukan demi untuk mencukupinya kehidupan sehari-hari, tambahan modal usaha, dan biaya pendidikan. Adapun contohnya yaitu ada suatu kegiatan

¹⁰ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 171.

¹¹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/57/11> (diakses pada tanggal 20 Oktober 2020, pukul 09.30).

praktik utang piutang yang dilaksanakan sama masyarakat Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang.

Praktik utang piutang yang terjadi di lingkungan masyarakat Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang, yaitu ada sebuah praktik utang piutang uang dengan melalui “Bank Mingguan”. Disebut sebagai Bank Mingguan merupakan nama panggilan oleh masyarakat sekitar karena praktik utang piutang yang dilakukannya setiap seminggu sekali. Praktik ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan praktik utang piutang yaitu ada salah satu lembaga non bank seperti koperasi sebagai pemilik dana disebut juga sebagai kreditur yang memberikan dana pinjaman uang terhadap masyarakat yang lagi membutuhkan dana.

Model praktik utang piutang melalui Bank Mingguan ini membantu salah satu kelompok masyarakat yang tidak bisa berhubungan dengan lembaga keuangan pada umumnya. Karena praktik utang piutang yang dilakukannya tidak memerlukan persyaratan seperti mengajukan barang jaminan kepada bank syariah atau konvensional pada umumnya. Dalam praktik tersebut hanya memerlukan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta memiliki tempat usaha.

Cara peminjamannya yaitu dengan cara berkelompok yang sebelumnya melakukan pendataan dulu yang diserahkan terhadap masyarakat menengah kebawah dan memiliki usaha dengan menggunakan survei langsung ketempat tinggal warga, di dalam satu kelompok meliputi berjumlah 10-15 orang, dengan nominal peminjaman minimal sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)

per anggota kelompoknya serta waktu angsuran yang sudah ditetapkan, dimana cara pengembaliannya dilakukan dalam waktu seminggu sekali dengan cicilan seminggu sekalinya dengan nominal Rp. 50.000 dalam kurun waktu 50 minggu dengan menggunakan sistem kelompok tanggung renteng.

Sistem kelompok tanggung renteng merupakan pola pengembalian dimana anggota akan saling membantu atau menanggung anggota lain yang kesusahan dalam pengembalian pada waktu jatuh tempo. Maka apabila dalam satu kelompok ada satu orang yang tidak bisa menyelesaikan pembayaran utangnya, maka yang membayar utang orang tersebut adalah anggota kelompoknya. Pola yang digunakan seperti ini memang cukup bagus karena nampak jelas tercermin saling tolong menolong, kekeluargaan dan bisa mendidik dalam hal bertanggung jawab. Karena setiap anggota kelompok pasti saling mengingatkan satu dengan yang lainnya dalam satu minggu sekali untuk berkumpul semua anggota kelompok disalah satu rumah anggota tersebut yang sudah ditentukan oleh kelompoknya.

Tetapi dari praktik utang piutang tersebut ada kemungkinan seseorang yang merasa dirugikan apabila terjadinya salah satu anggota tidak bisa menyelesaikan pembayaran utangnya samapai dengan selesai, maka anggota kelompoknya yang harus membayar atau menanggung sisa utang yang belum dibayar, maka praktik utang piutang tersebut akan menimbulkan permasalahan yang ditimbulkan yaitu merasa menyesal pada kemudian hari, permusuhan, dan akan mengurangi manfaat dari praktik utang piutang tersebut.

Sesuai yang dipaparkan penulis di atas, maka dianggap perlu adanya pengkajian ulang mengenai praktik utang piutang dengan sistem kelompok tanggung renteng yang terjadi di Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang. Oleh sebab itu penulis akan menuangkan ke dalam proposal dengan berjudul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG DENGAN SISTEM KELOMPOK TANGGUNG RENTENG DI DESA PASANGGRAHAN KECAMATAN KASOMALANG KABUPATEN SUBANG”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai yang telah diuraikan dilatar belakang, maka penulis menjadikan titik fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Praktik Utang Piutang Dengan Sistem Kelompok Tanggung Renteng Di Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Sistem Kelompok Tanggung Renteng Di Desa Pasanggrahan Kec. Kasomalang Kab. Subang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Praktik Utang Piutang Dengan Sistem Kelompok Tanggung Renteng Di Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang!

2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Sistem Kelompok Tanggung Renteng Di Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang!

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini yang diharapkan sama penulis yaitu memperoleh informasi yang paling akurat dan relevan. Secara dari hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun praktis kepada orang-orang atau masyarakat tertentu. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dijadikan bahan sebagai penelitian yang lebih lanjut dan lebih mendalam mengenai praktik utang piutang dengan lokasi yang berbeda serta sistem maupun uraiannya tidak sama. Tulisan ini bisa bermanfaat untuk penulis berupa pemahaman yang lebih mendalam mengenai analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang kabupaten Subang dengan adanya penambahan dari total peminjaman yang sebenarnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi seseorang yang melakukan praktik utang piutang agar lebih memahami bagaimana melakukan praktik utang piutang yang sesuai dengan prinsip dan asas muamalah serta syariat Islam.

- b. Bagi seseorang yang berpiutang agar lebih memahami bagaimana cara berpiutang yang baik dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan menurut dalam al-Qur'an, hadits, dan fiqh Muamalah, biar terhindar dari praktik yang mengandung unsur riba.
- c. Bagi masyarakat Desa Pasanggrahan agar lebih bisa memahami lagi bagaimana praktik utang piutang yang dianjurkan dan sesuai dengan prinsi dan asas muamalah.

E. Studi Terdahulu

Firdha Palupi, (2019), Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik Utang Piutang Uang (Studi Kasus di Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap), skripsi ini menjelaskan mengenai praktik utang piutang uang yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Desa Cimanggu dengan cara si kreditur berkeliling di pasar senen untuk meminjamkan dana kepada debitur dengan jumlah minimal dari 50.000 hingga 3.000.000-,. Dalam praktik tersebut debitur hanya di minta persyaratan foto copy KTP untuk pendataan saja.

Dari hasil penelitian yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan praktik utang piutang uang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cimanggu yaitu sangat bertentangan dengan hukum Islam. Karena dalam praktik utang piutang uang tersebut ditemukan adanya riba yang sangat tinggi. Namun dalam praktik utang piutang uangnya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cimanggu dalam keadaan kondisi darurat maka hukumnya halal atau diperbolehkan.

Muh. Suhendar, (2017), Praktik Hutang Piutang Di Desa Sirnasari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi yang dibahasnya yaitu mengenai pelaksanaan praktik utang piutang yang dilaksanakan oleh masyarakat sekitar Kampung Rawa Bunut Kecamatan Tanjung sari Kabupaten Bogor yaitu dengan cara debitur mendatangi tempat kreditur orang yang memebri pinjaman, setelah jumlah pinjaman disanggupi oleh pihak kreditur maka selanjutnya pihak kreditur memberikan syarat berupa waktu pembayaran yaitu dengan cara di angsur/kredit atau dibayar langsung tunai.

Apabila debitur memilih untuk cara angsur/kredit maka debitur harus membayar setiap hari kepada kreditur dengan jumlah Rp. 20.000 - Rp. 50.000 (dua puluh ribu rupiah sampai lima puluh ribu rupiah) per harinya. Sedangkan apabila debitur memilih cara langsung tunai maka dilakukan pembayarannya pada akhir bulan. Dalam pengembalian uang pinjaman terebut adanya persyaratan tambahan dalam pengembaliannya yaitu sebesar 10%, persyaratan tersebut tetap berlaku jika pihak debitur mau melaksanakan utang kembali akan tetapi dalam proses pembayaran sebelumnya lambat atau macet dengan melebihi jangka waktu yang telah ditentukan.

Sedangkan apabila seorang debitur dalam melakukan proses pembayaran atau pengembalian sebelumnya lancar dan tepat waktu yang telah ditentukan dan pihak debitur mau meminjam uang kembali, adapun pihak kreditur hanya memberikan persyaratan berupa jangka waktu pembaryaran saja yaitu selama satu bulan (tunai).

Dari hasil penelitian yang dihasilkan dapat disimpulkan yaitu praktik utang-piutang di Desa Sirnasari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor ini merupakan transaksi yang termasuk kedalam kategori urf⁷ fasid, serta ada yang dilanggar terhadap asas-asas dan prinsip-prinsip muamalah dan praktik tersebut termasuk kedalam riba ad-duyun yang jenisnya riba qardhi, walaupun unsur rukun dan syarat dalam praktik tersebut sudah terpenuhi.

Amelia Andriyani, (2017), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Manggala Timur Kabupaten Tulang Bawang). Skripsi ini membahas mengenai praktek hutang piutang bersyarat dikalangan warga masyarakat desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur, praktek yang dilakukannya yaitu dengan cara debitur meminjam uang kepada kreditur yang disebut juragan, selanjutnya juragan memberikan persyaratan kepada orang yang akan meminjamnya yaitu dikhususkan kepada orang yang mempunyai tambak ikan serta sudah di isi ikannya. Selanjutnya pada waktu panen tiba orang yang mempunyai utang tersebut harus menjual hasil panennya kepada masyarakat yang telah ditetapkan sama juragan, dan pada waktu hasil panen harga yang ditawarkannya dibawah standart umum.

Sesuai hasil penelitian yang dihasilkannya yaitu praktik utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Tri Makmur Jaya Menggala Timur melibatkan kreditur/juragan dan pihak yang berutang (debitur). Pendapat tokoh agama setempat dan masyarakat menyatakan bahwa praktik utang-piutang bersyarat yang dilaksanakan di Desa Tri Makmur Jaya Menggala Timur tidak

bertentangan dengan hukum Islam. Karena praktik utang-piutang bersyarat tersebut telah menjadi kebiasaan/ tradisi yang baik dan saling menguntungkan bagi pihak kreditur dan pihak debitur, utang-piutang bersyarat telah menjadi suatu kebutuhan atau hajat bagi masyarakat Desa Tri Makmur Jaya Kecamatan Menggala Timur, apabila praktik utang-piutang itu dihilangkan maka akan mempersulit masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari beberapa skripsi di atas yang penulis paparkan memang hampir mirip sesuai pembahsan yang akan diteliti yakni mengenai praktik utang-piutang (*qardh*), namun pada dasarnya berbeda dari skripsi penulis yang akan dibuat ini yaitu praktik utang piutang di tempat yang beda karena setiap tempat pasti memiliki perbedaan dalam pengelolaan praktiknya. Permasalahan yang diteliti penulis saat ini yaitu untuk mengetahui cara dan sistemnya dalam praktik utang-piutang dengan sistem kelompok tanggung renteng di Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang.

Tabel 1.1
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Firdha Palupi, (2019)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik Utang Piutang Uang (Studi Kasus di Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten	Dalam topik pembahasannya yaitu sama-sama membahas mengenai praktik utang piutang uang	Lebih fokus terhadap praktik utang piutang dengan sistem

		Cilacap),		individual
2	Muh. Suhendar, (2017)	Praktik Hutang Piutang Di Desa Sirnasari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.	Sama-sama membahas tentang praktik utang piutang uang serta membahas perihal adanya ketidaksesuaian dengan asas-asas dan prinsip-prinsip muamalah	Lebih fokus terhadap praktik utang piutang uang yang disertai dengan adanya syarat berupa waktu pembayaran.
3	Amelia Andriyani, (2017),	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Manggala Timur Kabupaten Tulang Bawang).	Pada substansinya sama-sama membahas mengenai praktik utang piutang uang	Lebih fokus terhadap praktik utang piutang uang disertai syarat penjualan panen ikan kepada pihak yang ditunjuk oleh juragan (pemberi pinjaman).

F. Kerangka Berpikir

Secara etimologi *qardh* yaitu suatu bentuk masdar dari kata *qaradha asy-syai'-yakdhuhu* yang artinya memutuskannya.

الْقَرْضُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَقَدْ تَكْسَرُ, وَأَصْلُهُ فِي اللُّغَةِ : الْقَطْعُ.

Qardh adalah bentuk masdar yang berarti memutus. Dikatakan *qaradhtu asy-syai'a bil-miqradh*, aku memutus sesuatu dengan gunting. Al-*Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Harta yang dibayarkan kepada *muqtaridh* (yang diajak akad *qardh*) dinamakan *qaridh*, sebab merupakan potongan dari harta *muqridh* (orang yang membayar).¹²

Sedangkan *qardh* secara terminologi yaitu harta yang diberikan kepada seseorang yang akan memanfaatkannya serta pada kemudian hari gantinya akan dikembalikan. Menurut para ulama mengenai pengertian utang piutang (*Al-Qard*) yaitu:¹³

1. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa "*al-qardh*" yaitu harta yang diserahkan seseorang kepada pihak yang membutuhkan supaya ia mengembalikan atau membayarnya.
2. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa "*al-qardh*" yaitu menyerahkan suatu harta yang bermanfaat dan berkewajiban untuk menggantinya sesuai harta yang serupa dan seorang peminjam menggunakannya hanya untuk dimanfaatkan semata.

¹² Madani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 231

¹³ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru'*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm. 76-77

3. Ulama Syafi'iah berpendapat "*al-qardh*" adalah memindahkan barang kepemilikan seseorang kepada orang lain dalam pengembaliannya dengan barang yang nilainya serupa.
4. Ulama Hanabilah berpendapat "*al-qardh*" merupakan menyerahkan sesuatu yang bernilai berupa harta kepemilikan kepada seseorang dengan tujuan untuk dimanfaatkan semata dan wajib dikembalikan dengan barang yang nilainya sama.

Dari definisi utang piutang (*Al-Qardh*) dijelaskan oleh para ulama diatas dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu Ulama Hanafiah berfokus terhadap penjelasan yang mengenai berupa harta yang diberikannya (*al-qardh*), sedangkan Ulama Malikiah, Syafi'iah, dan Hanabilah terfokus ke penyerahan harta yang diberikannya.

Utang yaitu salah satu yang berkaitan dengan muamalah yang dalam fiqih muamalah berarti pinjaman, sedangkan dalam mekanismenya adalah pengalihan harta kepada pihak yang berhutang untuk sementara waktu, orang yang telah mendapatkan kepemilikan harta itu boleh menggunakan atau memanfaatkan harta yang diserahkan oleh pemilik harta tanpa harus membayar imbalan, dengan beberapa jangka waktu yang telah dijanjikan atau ditentukan oleh penerima harta itu, kemudian harta yang telah diterimanya wajib dikembalikan kepada pihak pemberi dengan barang yang nilainya serupa.¹⁴

¹⁴ Karim Helmi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,1993), hlm. 37

Adapun ayat Al-Qur'an mengenai utang piutang yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat (2) 280;

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ...

“Dan jika (orang-orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan...” (QS. Al-Baqarah (2) ayat 280).¹⁵

Dan adapun dalam hadits dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda:

مَامِنَ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ. (رواه ابن ماجه)

“Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shadaqah. (HR. Ibnu Majah).¹⁶

Berdasarkan pendapat Dr. Yadi Janwari, dalam muamalah ada beberapa prinsip yaitu sebagai berikut:¹⁷

1. Pada dasarnya bermuamalah itu boleh dilaksanakan sebelum ada dalil yang mengharamkannya (*al-ashl fi al-mu'amalah al-ibahah hatta yaquma aldalil'ala al-tahrim*);
2. Muamalah itu hendaknya dilakukan saling ridha atau suka rela (*'an taradhin*);
3. Muamalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemadharatan (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*); dan

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2015), hlm. 37

¹⁶ Syaikh Faishal Bin Abdul Aziz Alu Mubarak, Ringkasan Nailul Authar, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm. 118.

¹⁷ Yadi Janwari, *Asuransi Syari'ah*, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 130-131.

4. Dalam bermuamalah harus terlepas dari adanya unsur-unsur gharar, kezaliman, dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan Syara.

Adapun dalam kaidah fiqih muamalah yaitu:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Utang piutang merupakan salah satu kategori praktik muamalah yang dikenal dan sudah dipraktikkannya dari sejak zaman Rasulullah SAW, sampai saat ini praktik utang piutang masih dilaksanakan oleh masyarakat umum, salah satunya yaitu dipraktikkan di lingkungan masyarakat Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang. Praktik utang piutang yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat tersebut bukan untuk kebutuhan konsumtif saja melainkan untuk keperluan permodalan usaha. Praktik yang digunakan yaitu dengan sistem kelompok tanggung renteng.

Tanggung renteng menurut pasal 1278 KUH Perdata yaitu: Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang. Jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi diantara beberapa orang berpiutang tadi.¹⁸

¹⁸ R. Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 330

Dalam istilah Islam tanggung renteng tidak dikenal, akan tetapi dalam *fiqh muamalah* dikenal dengan kata istilah *kafalah*. *Kafalah* secara harfiah yang berarti pihak ketiga yang mengambil tanggung jawab dalam suatu pembayaran utang untuk kehadiran seseorang dimuka sidang pengadilan. Sedangkan secara hukum *kafalah* merupakan pembayaran utang yang dilakukan oleh pihak ketiga yang menjadi penjamin atas tidak dibayar oleh seseorang yang semestinya bertanggung jawab guna membayar utang tersebut.¹⁹

Allah SWT mensyariatkan untuk melakukan akad *Kafalah* sebagaimana dalam firmanNya yaitu terdapat pada Al-Qur'an surat Yusuf [12] ayat 72

قَلُّوا نَفَقْدُ صَوَا عَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَابِهِ بَعِيرٍ وَأَنَابِهِ زَعِيمٌ

Penyeru-penyeru itu berkata, “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.” (QS. Yusuf [12] ayat 72).²⁰

Adapun dalam hadits As Sunah menyebutkan, bahwa Rasulullah SAW berabda:

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاهُ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ

Barang pinjaman itu harus dikembalikan, orang yang menjamin harus membayar jaminannya dan hutang itu harus dibayar.” (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud).²¹

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta, Kencana, 2018), hlm. 378.

²⁰ <https://quran.kemenag.go.id/sura/12/72> (diakses pada tanggal 28 November 2020, pukul 13.00)

Selain tercantum di dalam Al-Qur'an dan Hadits as sunah, yaitu tercantum dalam Fatwa MUI yang telah dikeluarkannya yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 11/DSN MUI/IV/2000. *Kafalah* merupakan jaminan atau garansi yang diserahkan oleh penjamin kepada pihak pemberi pinjaman (pihak ketiga) guna terpenuhinya kewajiban pihak kedua (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah),²² dan *kafil* penjamin boleh lebih dari satu orang menurut pasal 296 kompilasi hukum ekonomi syariah.²³

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu menggunakan metode deskriptif, yakni mencari sesuatu yang fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat, serta tata cara yang berlaku di lingkungan masyarakat seperti situasi hubungan, perilaku, sikap, pandangan, serta proses yang secara langsung dan mempengaruhi salah satu fenomena tertentu.²⁴ Dengan kaitan penelitian ini yaitu menggambarkan dan menjelaskan tentang pelaksanaan praktik utang piutang dengan sistem kelompok tanggung renteng yang terjadi di lingkungan Desa Pasanggrahan kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang.

²¹ <https://umma.id/article/share/id/1002/236302> (diakses pada tanggal 28 November 2020, pukul 13.30)

²² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II, Pasal 20 ayat 12.

²³ Ibid. Pasal 296.

²⁴ Tarjo, *Metode Penelitian Sistem 3X Baca*, (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2019), hlm. 29.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data tulisan atau lisan dari seseorang yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan sesuai keadaan yang nyata dilapangan.²⁵ Dan penelitian ini yang bermaksud mempelajari secara intensif latar belakang, keadaan yang terjadi sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu atau kelompok, lembaga dan masyarakat.

3. Sumber Data

a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek pertama dilapangan, yakni masyarakat sekitar.²⁶ Data yang dihasilkan sama penulis dari sumber data primer yaitu hasil proses wawancara. Wawancara merupakan langkah pengambilan data dengan secara langsung dari pihak narasumber yang di wawancarainya, baik secara tatap muka baik langsung atau tidak langsung serta dengan cara memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab.²⁷ Selanjutnya data yang diperoleh dalam data primer ini yaitu wawancara langsung dengan Ibu Uyum, Ibu Maia dan Ibu Nur selaku nasabah atau

²⁵ Sandu siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 17.

²⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial : Format 2 Kualitatif*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2005), hlm. 128.

²⁷ Muhtadi dkk, *Metodologi Penelitian Dakwah*, (Bandung: C.V. Pustaka Setia, 2003), hlm. 167

anggota dalam praktek utang piutang dengan menggunakan sistem kelompok tanggung renteng di Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dalam data sekunder yaitu dengan cara melakukan studi kepustakaan yang bersumber dari buku, skripsi, dan jurnal yang sesuai dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Interview (wawancara) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan secara langsung guna memperoleh keterangan lisan melalui tanya jawab dan bertatap muka langsung dengan seseorang yang bisa memberikan informasi yang jelas dan akurat.²⁸ Tujuan dari Interview atau wawancara ini merupakan untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akurat, dimana pihak yang di wawancara harus memberikan informasi yang sesuai terjadi dilapangan.
- b. Studi kepustakaan yaitu suatu proses pengumpulan data dengan cara menelaah suatu buku yang sesuai dengan permasalahan yang akan ditelitinya. Seperti buku, artikel, dan karya ilmiah yang relevan dengan topik pembahasan.

5. Analisis Data

Ada beberapa cara yang digunakan dalam menganalisis data antara lain:

²⁸ Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 64.

- a. Mengumpulkan semua data-data yang telah didapatkan dari berbagai sumber yang didapatkan.
- b. Mengklasifikasikan semua data serta menyusunnya sesuai jenis data yang digunakan.
- c. Menggabungkan data yang didapat lapangan serta menggabungkannya dengan teori yang sesuai dengan utang-piutang.
- d. Menarik kesimpulan dengan data yang diperoleh hasil wawancara dan mengacu pada rumusan masalah penelitian.

